



**PUTUSAN**  
**Nomor 41/Pid.B/2020/PN Crp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **REKO AFRIANSYAH ALIAS REKO BIN RAIDAS WANDI**;
2. Tempat lahir : Adirejo;
3. Umur/tgl lahir : 35 Tahun / 25 April 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Nusirwan RT 003 RW 002 Kelurahan Adirejo  
Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2020 s/d tanggal 1 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum 2 Maret 2020 s/d tanggal 10 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2020 s/d tanggal 26 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 9 April 2020 s/d tanggal 8 Mei 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 9 Mei 2020 s/d tanggal 7 Juli 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Gunawan, SH dan kawan kawan. Advokad dan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni Unib Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Penunjukan Majelis hakim tertanggal 13 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 9 April 2020 Nomor 41/Pid.B/2020/PN Crp tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 9 April 2020 Nomor 41/Pid.B/2020/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

*Halaman 1 dari 23 putusan No 41/Pid.B/2020/PN Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa REKO AFRIANSYAH ALIAS REKO BIN RAIDAS WANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan kekerasan seseorang untuk melakukan perbuatan cabul**, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 289 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa REKO AFRIANSYAH ALIAS REKO BIN RAIDAS WANDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju daster warna pink motif bunga bunga
  - 1 (satu) lembar BH warna unguDikembalikan kepada saksi korban Zuryati als Yati Binti Husnan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu :

----- Bahwa ia Terdakwa Reko Afriansyah Als Reko Bin Raidas WandI pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 23 putusan No 41/Pid.B/2020/PN Crp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi korban di Jl. Swadaya No. 213 Kel. Adirejo Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Saksi Korban sedang duduk diatas tempat tidur didalam kamar rumahnya dengan menggunakan daster kemudian Saksi Korban mendengar ada suara orang membuka pintu sehingga Saksi Korban langsung berdiri dan membuka hordeng kamar Saksi Korban, pada saat Saksi Korban membuka hordeng kamar Saksi Korban tersebut Saksi Korban melihat Terdakwa sudah berada didepan pintu kamar Saksi Korban dan Saksi Korban langsung mengatakan "WAI, ADO REKO, TOLONG, TOLONG, TOLONG AKU" kemudian Terdakwa langsung mendorong bahu sebelah kanan Saksi Korban dengan sekuat tenaga sehingga Saksi Korban terjatuh di atas kasur dengan posisi duduk lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "AKU NDAK MEGANG SUSU, AKU NDAK MEGANG SUSU" lalu Saksi Korban mengatakan "KAU KO BODOH NIAN GILO, TOLONG TOLONG" dan Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu kamar.
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban berusaha berdiri dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terduduk diatas kasur sambil Saksi Korban memegang badan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Saksi Korban dan tangan sebelah kiri Saksi Korban berusaha untuk membuka kunci pintu kamar Saksi Korban hingga pintu kamar Saksi Korban tersebut terbuka kemudian Saksi Korban berusaha untuk keluar dari dalam kamar namun Terdakwa masih menarik tangan sebelah kanan Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban tetap berusaha untuk keluar kamar hingga akhirnya Saksi Korban dapat keluar dari dalam kamar lalu Terdakwa kembali mengikuti Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban langsung mendorong badan Terdakwa dengan tangan kanan Saksi Korban yang dipegang oleh Terdakwa tersebut hingga Terdakwa terjatuh di meja tv rumah Saksi Korban dengan posisi Terdakwa terduduk lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "AKU NDAK MEGANG SUSU, AKU NDAK MEGANG SUSU" lalu Saksi

Halaman 3 dari 23 putusan No 41/Pid.B/2020/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mengatakan "BODOH NIAN KAU NI ANJING, TOLONG TOLONG AKU TELEPON POLISI NI" sambil Saksi Korban memegang handphone lalu Saksi Korban mengatakan kembali "IKONA POLISI NYO, IKO ADO MAK KAU NA REKO" lalu Terdakwa langsung mengambil handphone milik Saksi Korban dan membanting handphone Saksi Korban tersebut sedangkam tangan kanan Saksi Korban masih dipegang oleh Terdakwa lalu Saksi Korban berusaha untuk melepaskan tangan kanan Saksi Korban dari genggam tangan Terdakwa dengan Saksi Korban mengatakan "TOLONG, TOLONG" lalu Saksi Korban menekan kemaluan Terdakwa dengan kepala tangan kanan Saksi Korban yang dipegang oleh Terdakwa tersebut namun Terdakwa tetap memegang tangan Saksi Korban lalu Saksi Korban kembali berusaha untuk melepaskan tangan kanan Saksi Korban dari gengaman Terdakwa hingga akhirnya Saksi Korban berhasil melepaskan tangan Saksi Korban kemudian Saksi Korban langsung berlari keruang tamu lalu Terdakwa mengejar Saksi Korban dan memegang kaki sebelah kanan Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh tertelungkup dilantai.

- Bahwa selanjutnya setelah saksi korban tertelungkup di lantai Terdakwa langsung menindih badan Saksi Korban sambil memeluk badan Saksi Korban dari belakang, lalu Terdakwa menarik-narik baju Saksi Korban sehingga baju Saksi Korban robek setelah itu Saksi Korban memberontak sehingga Saksi Korban lepas dari pelukan Terdakwa dan Terdakwa terlentang disebelah Saksi Korban kemudian Saksi Korban mencekik leher Terdakwa dengan tangan kanan Saksi Korban dan Terdakwa berusaha berdiri dan mendekati Saksi Korban yang mana pada saat itu Saksi Korban berdiri disamping pintu rumah sambil memegang pintu terali rumah Saksi Korban dengan keadaan lemas sehingga Terdakwa langsung mendekati Saksi Korban dan menarik tali BH sebelah kanan Saksi Korban hingga terputus lalu Terdakwa meremas payudara Saksi Korban sebelah kanan dan menempelkan mulut Terdakwa ke payudara sebelah kanan Saksi Korban, namun Saksi Korban langsung memberontak dengan cara mendorong Terdakwa menggunakan kedua tangan Saksi Korban, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban lalu Saksi Korban langsung mengunci trali pintu rumah dan Saksi Korban langsung pergi ke kamar dengan keadaan panik dan cemas.
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban langsung menghubungi Saksi Watini Aksa Als Wat Bin Aksa dengan mengatakan "BUK WAT, IKO TADI ADO

Halaman 4 dari 23 putusan No 41/Pid.B/2020/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKO MASUK RUMAH NYO NDAK PERKOSA AKU, TOLONG AJAK MAK NYO KERUMAH AKU", tidak lama kemudian saksi Watini datang namun sendirian dikarenakan Saksi Rohayati Als Ro Binti Maarin (Ibu terdakwa) sedang tidak ada dirumah, lalu Saksi Watini memberi Saksi Korban minum dan menenangkan Saksi Korban lalu Saksi Korban bercerita tentang apa yang terjadi sebelumnya, setelah itu Saksi Korban meminta kepada Saksi Watini untuk menjemput Saksi Rohayati, lalu Saksi Watini menyuruh Saksi Korban mandi sedangkan Saksi Watini langsung pergi menjemput Saksi Rohayati, setelah Saksi Korban mandi dan tukar baju Saksi Watini dan saksi Rohayati datang lalu Saksi Rohayati meminta maaf kepada Saksi Korban setelah itu Saksi Watini dan Saksi Rohayati pulang.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 289 KUHPidana.*

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa Reko Afriansyah Als Reko Bin Raidas Wandu pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi korban di Jl. Swadaya No. 213 Kel. Adirejo Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan,* adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Saksi Korban sedang duduk diatas tempat tidur didalam kamar rumahnya dengan menggunakan daster kemudian Saksi Korban mendengar ada suara orang membuka pintu sehingga Saksi Korban langsung berdiri dan membuka hordeng kamar Saksi Korban, pada saat Saksi Korban membuka hordeng kamar Saksi Korban tersebut Saksi Korban melihat Terdakwa sudah berada didepan pintu kamar Saksi Korban dan Saksi Korban langsung mengatakan "WAI, ADO REKO, TOLONG, TOLONG,

Halaman 5 dari 23 putusan No 41/Pid.B/2020/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





TOLONG AKU” kemudian Terdakwa langsung mendorong bahu sebelah kanan Saksi Korban dengan sekuat tenaga sehingga Saksi Korban terjatuh di atas kasur dengan posisi duduk lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban “AKU NDAK MEGANG SUSU, AKU NDAK MEGANG SUSU” lalu Saksi Korban mengatakan “KAU KO BODOH NIAN GILO, TOLONG TOLONG” dan Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu kamar.

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban berusaha berdiri dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terduduk diatas kasur sambil Saksi Korban memegang badan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Saksi Korban dan tangan sebelah kiri Saksi Korban berusaha untuk membuka kunci pintu kamar Saksi Korban hingga pintu kamar Saksi Korban tersebut terbuka kemudian Saksi Korban berusaha untuk keluar dari dalam kamar namun Terdakwa masih menarik tangan sebelah kanan Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban tetap berusaha untuk keluar kamar hingga akhirnya Saksi Korban dapat keluar dari dalam kamar lalu Terdakwa kembali mengikuti Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban langsung mendorong badan Terdakwa dengan tangan kanan Saksi Korban yang dipegang oleh Terdakwa tersebut hingga Terdakwa terjatuh di meja tv rumah Saksi Korban dengan posisi Terdakwa terduduk lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban “AKU NDAK MEGANG SUSU, AKU NDAK MEGANG SUSU” lalu Saksi Korban mengatakan “BODOH NIAN KAU NI ANJING, TOLONG TOLONG AKU TELEPON POLISI NI” sambil Saksi Korban memegang handphone lalu Saksi Korban mengatakan kembali “IKONA POLISI NYO, IKO ADO MAK KAU NA REKO” lalu Terdakwa langsung mengambil handphone milik Saksi Korban dan membanting handphone Saksi Korban tersebut sedangkam tangan kanan Saksi Korban masih dipegang oleh Terdakwa lalu Saksi Korban berusaha untuk melepaskan tangan kanan Saksi Korban dari genggam tangan Terdakwa dengan Saksi Korban mengatakan “TOLONG, TOLONG” lalu Saksi Korban menekan kemaluan Terdakwa dengan kepalan tangan kanan Saksi Korban yang dipegang oleh Terdakwa tersebut namun Terdakwa tetap memegang tangan Saksi Korban lalu Saksi Korban kembali berusaha untuk melepaskan tangan kanan Saksi Korban dari genggam Terdakwa hingga akhirnya Saksi Korban berhasil melepaskan tangan Saksi Korban kemudian Saksi Korban langsung berlari keruang tamu lalu Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar Saksi Korban dan memegang kaki sebelah kanan Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh tertelungkup dilantai.

- Bahwa selanjutnya setelah saksi korban tertelungkup di lantai Terdakwa langsung menindih badan Saksi Korban sambil memeluk badan Saksi Korban dari belakang, lalu Terdakwa menarik-narik baju Saksi Korban sehingga baju Saksi Korban robek setelah itu Saksi Korban memberontak sehingga Saksi Korban lepas dari pelukan Terdakwa dan Terdakwa terlentang disebelah Saksi Korban kemudian Saksi Korban mencekik leher Terdakwa dengan tangan kanan Saksi Korban dan Terdakwa berusaha berdiri dan mendekati Saksi Korban yang mana pada saat itu Saksi Korban berdiri disamping pintu rumah sambil memegang pintu terali rumah Saksi Korban dengan keadaan lemas sehingga Terdakwa langsung mendekati Saksi Korban dan menarik tali BH sebelah kanan Saksi Korban hingga terputus lalu Terdakwa meremas payudara Saksi Korban sebelah kanan dan menempelkan mulut Terdakwa ke payudara sebelah kanan Saksi Korban, namun Saksi Korban langsung memberontak dengan cara mendorong Terdakwa menggunakan kedua tangan Saksi Korban, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban lalu Saksi Korban langsung mengunci trali pintu rumah dan Saksi Korban langsung pergi ke kamar dengan keadaan panik dan cemas.

Bahwa selanjutnya Saksi Korban langsung menghubungi Saksi Watini Aksa Als Wat Bin Aksa dengan mengatakan "BUK WAT, IKO TADI ADO REKO MASUK RUMAH NYO NDAK PERKOSA AKU, TOLONG AJAK MAK NYO KERUMAH AKU", tidak lama kemudian saksi Watini datang namun sendirian dikarenakan Saksi Rohayati Als Ro Binti Maarin (Ibu terdakwa) sedang tidak ada dirumah, lalu Saksi Watini memberi Saksi Korban minum dan menenangkan Saksi Korban lalu Saksi Korban bercerita tentang apa yang terjadi sebelumnya, setelah itu Saksi Korban meminta kepada Saksi Watini untuk menjemput Saksi Rohayati, lalu Saksi Watini menyuruh Saksi Korban mandi sedangkan Saksi Watini langsung pergi menjemput Saksi Rohayati, setelah Saksi Korban mandi dan tukar baju Saksi Watini dan saksi Rohayati datang lalu Saksi Rohayati meminta maaf kepada Saksi Korban setelah itu Saksi Watini dan Saksi Rohayati pulang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 285 Jo Pasal 53 KUHPidana

Halaman 7 dari 23 putusan No 41/Pid.B/2020/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ZURYATI ALS YATI BINTI HUSNAN** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban di Jl. Swadaya No. 213 Kel. Adirejo Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, terdakwa telah melakukan perbuatan Cabul;
- Bahwa awalnya saksi mendengar ada suara orang membuka pintu sehingga Saksi Korban langsung berdiri dan membuka hordeng kamar Saksi Korban, pada saat Saksi Korban membuka hordeng kamar Saksi Korban tersebut Saksi Korban melihat Terdakwa sudah berada didepan pintu kamar Saksi Korban dan Saksi Korban langsung mengatakan "WAI, ADO REKO, TOLONG, TOLONG, TOLONG AKU" kemudian Terdakwa langsung mendorong bahu sebelah kanan Saksi Korban dengan sekuat tenaga sehingga Saksi Korban terjatuh di atas kasur dengan posisi duduk lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "AKU NDAK MEGANG SUSU, AKU NDAK MEGANG SUSU" lalu Saksi Korban mengatakan "KAU KO BODOH NIAN GILO, TOLONG TOLONG" dan Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu kamar.
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban berusaha berdiri dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terduduk diatas kasur sambil Saksi Korban memegang badan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Saksi Korban dan tangan sebelah kiri Saksi Korban berusaha untuk membuka kunci pintu kamar Saksi Korban hingga pintu kamar Saksi Korban tersebut terbuka kemudian Saksi Korban berusaha untuk keluar dari dalam kamar namun Terdakwa masih menarik tangan sebelah kanan Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban tetap berusaha untuk keluar kamar hingga akhirnya Saksi Korban dapat keluar dari dalam kamar lalu Terdakwa kembali mengikuti Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban langsung mendorong badan Terdakwa dengan tangan kanan Saksi Korban yang dipegang oleh Terdakwa tersebut hingga Terdakwa terjatuh di meja tv rumah Saksi Korban dengan posisi Terdakwa terduduk lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban

Halaman 8 dari 23 putusan No 41/Pid.B/2020/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"AKU NDAK MEGANG SUSU, AKU NDAK MEGANG SUSU" lalu Saksi Korban mengatakan "BODOH NIAN KAU NI ANJING, TOLONG TOLONG AKU TELEPON POLISI NI" sambil Saksi Korban memegang handphone lalu Saksi Korban mengatakan kembali "IKONA POLISI NYO, IKO ADO MAK KAU NA REKO" lalu Terdakwa langsung mengambil handphone milik Saksi Korban dan membanting handphone Saksi Korban tersebut sedangkam tangan kanan Saksi Korban masih dipegang oleh Terdakwa lalu Saksi Korban berusaha untuk melepaskan tangan kanan Saksi Korban dari genggam tangan Terdakwa dengan Saksi Korban mengatakan "TOLONG, TOLONG" lalu Saksi Korban menekan kemaluan Terdakwa dengan kepala tangan kanan Saksi Korban yang dipegang oleh Terdakwa tersebut namun Terdakwa tetap memegang tangan Saksi Korban lalu Saksi Korban kembali berusaha untuk melepaskan tangan kanan Saksi Korban dari gengaman Terdakwa hingga akhirnya Saksi Korban berhasil melepaskan tangan Saksi Korban kemudian Saksi Korban langsung berlari keruang tamu lalu Terdakwa mengejar Saksi Korban dan memegang kaki sebelah kanan Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh tertelungkup dilantai.

- Bahwa selanjutnya setelah saksi korban tertelungkup di lantai Terdakwa langsung menindih badan Saksi Korban sambil memeluk badan Saksi Korban dari belakang, lalu Terdakwa menarik-narik baju Saksi Korban sehingga baju Saksi Korban robek setelah itu Saksi Korban memberontak sehingga Saksi Korban lepas dari pelukan Terdakwa dan Terdakwa terlentang disebelah Saksi Korban kemudian Saksi Korban mencekik leher Terdakwa dengan tangan kanan Saksi Korban dan Terdakwa berusaha berdiri dan mendekati Saksi Korban yang mana pada saat itu Saksi Korban berdiri disamping pintu rumah sambil memegang pintu terali rumah Saksi Korban dengan keadaan lemas sehingga Terdakwa langsung mendekati Saksi Korban dan menarik tali BH sebelah kanan Saksi Korban hingga terputus lalu Terdakwa meremas payudara Saksi Korban sebelah kanan dan menempelkan mulut Terdakwa ke payudara sebelah kanan Saksi Korban, namun Saksi Korban langsung memberontak dengan cara mendorong Terdakwa menggunakan kedua tangan Saksi Korban, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban lalu Saksi Korban langsung mengunci trali pintu rumah dan Saksi Korban langsung pergi ke kamar dengan keadaan panik dan cemas.

Halaman 9 dari 23 putusan No 41/Pid.B/2020/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban langsung menghubungi Saksi Watini Aksa Als Wat Bin Aksa dengan mengatakan "BUK WAT, IKO TADI ADO REKO MASUK RUMAH NYO NDAK PERKOSA AKU, TOLONG AJAK MAK NYO KERUMAH AKU", tidak lama kemudian saksi Watini datang namun sendirian dikarenakan Saksi Rohayati Als Ro Binti Maarin (Ibu terdakwa) sedang tidak ada dirumah, lalu Saksi Watini memberi Saksi Korban minum dan menenangkan Saksi Korban
- Bahwa selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke polisi

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi WATINI AKSA ALS WAT BIN AAKSA** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban di Jl. Swadaya No. 213 Kel. Adirejo Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, terdakwa telah melakukan perbuatan Cabul;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Zuryati
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh saksi korban ;
- Bahwa saksi ditelepon oleh saksi korban dengan mengatakan, "bu Wat tolong aku aku dipeluk sama Reko tolong panggilkan emaknyo" lalu saksi pergi menghampiri saksi korban
- Bahwa saat saksi dating kerumah saksi korban, saksi melihat saksi korban sedang gemeteran dan ketakutan lalu saksi memberi korban air minum dan menyuruh saksi korban mandi;
- Bahwa selanjutnya saksi korban menceritakan apa yang dialaminya bahwa REko sudah mencoba memperkosanya telah memegang susunya dan menindih saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi rumah terdakwa dan saat itu terdakwa berlari dan selanjutnya saksi menemui ibu terdakwa dan menceritakan apa yang dialami saksi korban kemudian ibu terdakwa mengajak saksi untuk menemui saksi korban dan menceritakan apa yang dialami saksi korban;

Halaman 10 dari 23 putusan No 41/Pid.B/2020/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah mau berbuat tidak senonoh terhadap saksi dan saksi mengetahui karena terdakwa sering menghisap lem sehingga jiwanya kurang stabil

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **DARMAWAN** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban di Jl. Swadaya No. 213 Kel. Adirejo Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, terdakwa telah melakukan perbuatan Cabul;
- Bahwa yang menjadi korban adalah ibu Zuryati
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita tetangga saat saksi diwarung
- Bahwa terdakwa juga pernah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi namun diwaktu yang berbeda
- Bahwa saat itu saat saksi pulang dari pesta terdakwa ada merangkul dan memegang payudara saksi lalu saksi memarahi terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **ROHAYATI** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban di Jl. Swadaya No. 213 Kel. Adirejo Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, terdakwa telah melakukan perbuatan Cabul;
- Bahwa yang menjadi korban adalah ibu Zuryati
- Bahwa terdakwa adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya setelah diberitahu oleh saksi Watini yang menjelaskan apa yang dialami korban lalu saksi mendatangi rumah korban dan mendengar sendiri apa yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi selaku orangtua terdakwa sudah tidak sanggup lagi mengurus terdakwa karena sering menggunakan Lem jika dinasehati sering berulah;
- Bahwa terdakwa pernah direhab di Bengkulu karena ketergantungan Aibon namun tidak sakit jiwa

Halaman 11 dari 23 putusan No 41/Pid.B/2020/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa meskipun sudah diberikan kesempatan, terdakwa tidak mengajukan bukti bukti ataupun saksi yang meringankan dipersidangan

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban di Jl. Swadaya No. 213 Kel. Adirejo Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, terdakwa telah melakukan perbuatan Cabul;
- Bahwa awalnya terdakwa masuk kerumah korban secara diam diam dari pintu depan yang tidak terkunci, lalu terdakwa mengintip korban sedang berbaring dikasur sehingga terdakwa nafsu lalu terdakwa masuk ke kamar korban dan Saksi Korban langsung mengatakan "WAI, ADO REKO, TOLONG, TOLONG, TOLONG AKU" kemudian Terdakwa langsung mendorong bahu sebelah kanan Saksi Korban dengan sekuat tenaga sehingga Saksi Korban terjatuh di atas kasur dengan posisi duduk lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "AKU NDAK MEGANG SUSU, AKU NDAK MEGANG SUSU" lalu Saksi Korban mengatakan "KAU KO BODOH NIAN GILO, TOLONG TOLONG" dan Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu kamar.
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban berusaha berdiri dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terduduk diatas kasur sambil Saksi Korban memegang badan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Saksi Korban dan tangan sebelah kiri Saksi Korban berusaha untuk membuka kunci pintu kamar Saksi Korban hingga pintu kamar Saksi Korban tersebut terbuka kemudian Saksi Korban berusaha untuk keluar dari dalam kamar namun Terdakwa masih menarik tangan sebelah kanan Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban tetap berusaha untuk keluar kamar hingga akhirnya Saksi Korban dapat keluar dari dalam kamar lalu Terdakwa kembali mengikuti Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban langsung mendorong badan Terdakwa dengan tangan kanan Saksi Korban yang dipegang oleh Terdakwa tersebut hingga Terdakwa terjatuh di meja tv rumah Saksi Korban dengan posisi Terdakwa terduduk lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "AKU NDAK MEGANG SUSU, AKU NDAK MEGANG SUSU" lalu Saksi

Halaman 12 dari 23 putusan No 41/Pid.B/2020/PN Crp



Korban mengatakan "BODOH NIAN KAU NI ANJING, TOLONG TOLONG AKU TELEPON POLISI NI" sambil Saksi Korban memegang handphone lalu Saksi Korban mengatakan kembali "IKONA POLISI NYO, IKO ADO MAK KAU NA REKO" lalu Terdakwa langsung mengambil handphone milik Saksi Korban dan membanting handphone Saksi Korban tersebut sedangkam tangan kanan Saksi Korban masih dipegang oleh Terdakwa lalu Saksi Korban berusaha untuk melepaskan tangan kanan Saksi Korban dari genggaman tangan Terdakwa dengan Saksi Korban mengatakan "TOLONG, TOLONG" lalu Saksi Korban menekan kemaluan Terdakwa dengan kepala tangan kanan Saksi Korban yang dipegang oleh Terdakwa tersebut namun Terdakwa tetap memegang tangan Saksi Korban lalu Saksi Korban kembali berusaha untuk melepaskan tangan kanan Saksi Korban dari genggaman Terdakwa hingga akhirnya Saksi Korban berhasil melepaskan tangan Saksi Korban kemudian Saksi Korban langsung berlari keruang tamu lalu Terdakwa mengejar Saksi Korban dan memegang kaki sebelah kanan Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh tertelungkup dilantai.

- Bahwa selanjutnya setelah saksi korban tertelungkup di lantai Terdakwa langsung menindih badan Saksi Korban sambil memeluk badan Saksi Korban dari belakang, lalu Terdakwa menarik-narik baju Saksi Korban sehingga baju Saksi Korban robek setelah itu Saksi Korban memberontak sehingga Saksi Korban lepas dari pelukan Terdakwa dan Terdakwa terlentang disebelah Saksi Korban kemudian Saksi Korban mencekik leher Terdakwa dengan tangan kanan Saksi Korban dan Terdakwa berusaha berdiri dan mendekati Saksi Korban yang mana pada saat itu Saksi Korban berdiri disamping pintu rumah sambil memegang pintu terali rumah Saksi Korban dengan keadaan lemas sehingga Terdakwa langsung mendekati Saksi Korban dan menarik tali BH sebelah kanan Saksi Korban hingga terputus lalu Terdakwa meremas payudara Saksi Korban sebelah kanan dan menempelkan mulut Terdakwa ke payudara sebelah kanan Saksi Korban, namun Saksi Korban langsung memberontak dengan cara mendorong Terdakwa menggunakan kedua tangan Saksi Korban, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban;
- Bahwa awalnya terdakwa mau mencari uang namun melihat korban terdakwa jadi ingin memegang susu korban





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju daster warna pink motif bunga bunga
- 1 (satu) lembar BH warna ungu

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban di Jl. Swadaya No. 213 Kel. Adirejo Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, terdakwa telah melakukan perbuatan Cabul;
- Bahwa awalnya terdakwa masuk kerumah korban secara diam diam dari pintu depan yang tidak terkunci, lalu terdakwa mengintip korban sedang berbaring dikasur sehingga terdakwa nafsu lalu terdakwa masuk ke kamar korban dan Saksi Korban langsung mengatakan "WAI, ADO REKO, TOLONG, TOLONG, TOLONG AKU" kemudian Terdakwa langsung mendorong bahu sebelah kanan Saksi Korban dengan sekuat tenaga sehingga Saksi Korban terjatuh di atas kasur dengan posisi duduk lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "AKU NDAK MEGANG SUSU, AKU NDAK MEGANG SUSU" lalu Saksi Korban mengatakan "KAU KO BODOH NIAN GILO, TOLONG TOLONG" dan Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu kamar.
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban berusaha berdiri dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terduduk diatas kasur sambil Saksi Korban memegang badan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Saksi Korban dan tangan sebelah kiri Saksi Korban berusaha untuk membuka kunci pintu kamar Saksi Korban hingga pintu kamar Saksi Korban tersebut terbuka kemudian Saksi Korban berusaha untuk keluar dari dalam kamar namun Terdakwa masih menarik tangan sebelah kanan Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban tetap berusaha untuk keluar kamar hingga akhirnya Saksi Korban dapat keluar dari

Halaman 14 dari 23 putusan No 41/Pid.B/2020/PN Crp



dalam kamar lalu Terdakwa kembali mengikuti Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban langsung mendorong badan Terdakwa dengan tangan kanan Saksi Korban yang dipegang oleh Terdakwa tersebut hingga Terdakwa terjatuh di meja tv rumah Saksi Korban dengan posisi Terdakwa terduduk lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "AKU NDAK MEGANG SUSU, AKU NDAK MEGANG SUSU" lalu Saksi Korban mengatakan "BODOH NIAN KAU NI ANJING, TOLONG TOLONG AKU TELEPON POLISI NI" sambil Saksi Korban memegang handphone lalu Saksi Korban mengatakan kembali "IKONA POLISI NYO, IKO ADO MAK KAU NA REKO" lalu Terdakwa langsung mengambil handphone milik Saksi Korban dan membanting handphone Saksi Korban tersebut sedangkan tangan kanan Saksi Korban masih dipegang oleh Terdakwa lalu Saksi Korban berusaha untuk melepaskan tangan kanan Saksi Korban dari genggaman tangan Terdakwa dengan Saksi Korban mengatakan "TOLONG, TOLONG" lalu Saksi Korban menekan kemaluan Terdakwa dengan kepalan tangan kanan Saksi Korban yang dipegang oleh Terdakwa tersebut namun Terdakwa tetap memegang tangan Saksi Korban lalu Saksi Korban kembali berusaha untuk melepaskan tangan kanan Saksi Korban dari genggaman Terdakwa hingga akhirnya Saksi Korban berhasil melepaskan tangan Saksi Korban kemudian Saksi Korban langsung berlari keruang tamu lalu Terdakwa mengejar Saksi Korban dan memegang kaki sebelah kanan Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh tertelungkup dilantai.

- Bahwa selanjutnya setelah saksi korban tertelungkup di lantai Terdakwa langsung menindih badan Saksi Korban sambil memeluk badan Saksi Korban dari belakang, lalu Terdakwa menarik-narik baju Saksi Korban sehingga baju Saksi Korban robek setelah itu Saksi Korban memberontak sehingga Saksi Korban lepas dari pelukan Terdakwa dan Terdakwa terlentang disebelah Saksi Korban kemudian Saksi Korban mencekik leher Terdakwa dengan tangan kanan Saksi Korban dan Terdakwa berusaha berdiri dan mendekati Saksi Korban yang mana pada saat itu Saksi Korban berdiri disamping pintu rumah sambil memegang pintu terali rumah Saksi Korban dengan keadaan lemas sehingga Terdakwa langsung mendekati Saksi Korban dan menarik tali BH sebelah kanan Saksi Korban hingga terputus lalu Terdakwa meremas payudara Saksi Korban sebelah kanan dan menempelkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut Terdakwa ke payudara sebelah kanan Saksi Korban, namun Saksi Korban langsung memberontak dengan cara mendorong Terdakwa menggunakan kedua tangan Saksi Korban, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban;

- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan cabut terhadap tetangga sekitar rumah terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa mau mencari uang namun melihat korban terdakwa jadi ingin memegang susu korban
- Bahwa terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbutannya

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif

Kesatu : Melanggar pasal 289 KUHP

Atau

Kedua : Melanggar pasal 285 KUHP jo Pasal 53 KUHP

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif Majelis akan mempertimbangkan dakwaan mana yang condong untuk terbukti berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum dimana terdakwa didakwa melanggar Pasal 289 KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa REKO AFRIANSYAH ALIAS REKO BIN RAIDAS WANDI dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksakan seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa unsur kedua ini memberikan beberapa sarana bagi terdakwa dalam melakukan perbuatannya, yaitu :

1. dengan kekerasan, atau
2. ancaman kekerasan

Menimbang, bahwa sarana-sarana dimaksud sifatnya adalah alternatif atau mengecualikan satu sama lain dalam arti apabila salah satu dari sarana dimaksud telah terbukti, maka sarana lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal 89 KUHPidana adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) ;

Melakukan kekerasan artinya; mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya ; memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Bahwa membuat orang menjadi pingsan artinya; orang tersebut tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya ;

Bahwa tidak berdaya artinya; tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali ;

Menimbang, bahwa dengan kekerasan pada dasarnya adalah merupakan cara yang digunakan untuk dapat mencapai maksud yang diinginkan dan untuk membuktikan adanya kekerasan tersebut hal mana dapat dilihat dari keadaan fisik korban ada terdapat tanda tanda kekerasan yang menunjukkan bahwa dirinya tidak dalam kesukarelaan untuk melakukan perbuatan dimaksud ;

Halaman 17 dari 23 putusan No 41/Pid.B/2020/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan berupa pelontaran kata-kata yang sifatnya mengancam jiwa atau keselamatan korban atau pada orang lain yang dekat hubungannya dengan korban ;

Bahwa ancaman kekerasan dilakukan sebelum melakukan perbuatan yang sebenarnya, yang tidak lain bertujuan untuk mempermudah dilakukannya perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan ini, Hoge Raad dalam Arresnya tanggal 5 Januari 1914 hal. 397 W.9604 dan tanggal 18 Oktober 1915 NJ 1915 hal. 1116 menyebutkan untuk adanya ancaman kekerasan disyaratkan :

- ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancam itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya ;
- bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sarana apakah yang telah dipergunakan oleh terdakwa, maka hal tersebut hanyalah dapat diketahui dengan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil melakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan, kesopanan atau perbuatan yang keji, perbuatan itu meliputi nafsu birahi, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban di Jl. Swadaya No. 213 Kel. Adirejo Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, terdakwa telah melakukan perbuatan Cabul;
- Bahwa awalnya terdakwa masuk kerumah korban secara diam diam dari pintu depan yang tidak terkunci, lalu terdakwa mengintip korban sedang berbaring dikasur sehingga terdakwa nafsu lalu terdakwa masuk kamar korban dan Saksi Korban langsung mengatakan "WAI, ADO REKO, TOLONG, TOLONG, TOLONG AKU" kemudian Terdakwa langsung mendorong bahu sebelah kanan Saksi Korban dengan sekuat tenaga sehingga Saksi Korban terjatuh di atas kasur dengan posisi duduk lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "AKU NDAK





MEGANG SUSU, AKU NDAK MEGANG SUSU" lalu Saksi Korban mengatakan "KAU KO BODOH NIAN GILO, TOLONG TOLONG" dan Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu kamar.

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban berusaha berdiri dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terduduk diatas kasur sambil Saksi Korban memegang badan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Saksi Korban dan tangan sebelah kiri Saksi Korban berusaha untuk membuka kunci pintu kamar Saksi Korban hingga pintu kamar Saksi Korban tersebut terbuka kemudian Saksi Korban berusaha untuk keluar dari dalam kamar namun Terdakwa masih menarik tangan sebelah kanan Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban tetap berusaha untuk keluar kamar hingga akhirnya Saksi Korban dapat keluar dari dalam kamar lalu Terdakwa kembali mengikuti Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban langsung mendorong badan Terdakwa dengan tangan kanan Saksi Korban yang dipegang oleh Terdakwa tersebut hingga Terdakwa terjatuh di meja tv rumah Saksi Korban dengan posisi Terdakwa terduduk lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "AKU NDAK MEGANG SUSU, AKU NDAK MEGANG SUSU" lalu Saksi Korban mengatakan "BODOH NIAN KAU NI ANJING, TOLONG TOLONG AKU TELEPON POLISI NI" sambil Saksi Korban memegang handphone lalu Saksi Korban mengatakan kembali "IKONA POLISI NYO, IKO ADO MAK KAU NA REKO" lalu Terdakwa langsung mengambil handphone milik Saksi Korban dan membanting handphone Saksi Korban tersebut sedangkam tangan kanan Saksi Korban masih dipegang oleh Terdakwa lalu Saksi Korban berusaha untuk melepaskan tangan kanan Saksi Korban dari genggaman tangan Terdakwa dengan Saksi Korban mengatakan "TOLONG, TOLONG" lalu Saksi Korban menekan kemaluan Terdakwa dengan kepala tangan kanan Saksi Korban yang dipegang oleh Terdakwa tersebut namun Terdakwa tetap memegang tangan Saksi Korban lalu Saksi Korban kembali berusaha untuk melepaskan tangan kanan Saksi Korban dari genggaman Terdakwa hingga akhirnya Saksi Korban berhasil melepaskan tangan Saksi Korban kemudian Saksi Korban langsung berlari keruang tamu lalu Terdakwa mengejar Saksi Korban dan memegang kaki sebelah kanan Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh tertelungkup dilantai.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah saksi korban tertelungkup di lantai Terdakwa langsung menindih badan Saksi Korban sambil memeluk badan Saksi Korban dari belakang, lalu Terdakwa menarik-narik baju Saksi Korban sehingga baju Saksi Korban robek setelah itu Saksi Korban memberontak sehingga Saksi Korban lepas dari pelukan Terdakwa dan Terdakwa terlentang disebelah Saksi Korban kemudian Saksi Korban mencekik leher Terdakwa dengan tangan kanan Saksi Korban dan Terdakwa berusaha berdiri dan mendekati Saksi Korban yang mana pada saat itu Saksi Korban berdiri disamping pintu rumah sambil memegang pintu terali rumah Saksi Korban dengan keadaan lemas sehingga Terdakwa langsung mendekati Saksi Korban dan menarik tali BH sebelah kanan Saksi Korban hingga terputus lalu Terdakwa meremas payudara Saksi Korban sebelah kanan dan menempelkan mulut Terdakwa ke payudara sebelah kanan Saksi Korban, namun Saksi Korban langsung memberontak dengan cara mendorong Terdakwa menggunakan kedua tangan Saksi Korban, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan cabut terhadap tetangga sekitar rumah terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa mau mencari uang namun melihat korban terdakwa jadi ingin memegang susu korban

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas perbuatan materiil yaitu berbuat cabul sudah terbukti terhadap terdakwa karena terdakwa sudah memegang susu korban dan unsur kekerasannya juga telah terpenuhi karena dengan tenaga serta kekuatannya terdakwa berusaha untuk memegang susu korban serta memeluk korban serta menindih korban hal itu dilakukan untuk mencapai tujuannya yaitu melakukan perbuatan cabul terhadap korban dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti bersalah melanggar pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa,

Halaman 20 dari 23 putusan No 41/Pid.B/2020/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal dakwaan Penuntut Umum mengandung pidana denda terhadap terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar baju daster warna pink motif bunga bunga
- 1 (satu) lembar BH warna ungu

Halaman 21 dari 23 putusan No 41/Pid.B/2020/PN Crp



Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban Zuryati als Yati Binti Husnan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak terpuji;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 289 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa REKO AFRIANSYAH ALIAS REKO BIN RAIDAS WANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan melakukan perbuatan cabul" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun :

*Halaman 22 dari 23 putusan No 41/Pid.B/2020/PN Crp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju daster warna pink motif bunga bunga
  - 1 (satu) lembar BH warna ungu

dikembalikan kepada saksi korban Zuryati als Yati Binti Husnan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Selasa 28 April 2020, oleh kami : ARI KURNIAWAN, SH. sebagai Hakim Ketua, RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH., dan HENDRI SUMARDI,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Hakim Hakim anggota, dengan dibantu oleh WARYONO, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh ARLYA NOVIANA ADAM,SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISWAN HERAFIANSYAH , SH.,MH.

ARI KURNIAWAN , SH.

HENDRI SUMARDI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

WARYONO, SH

Halaman 23 dari 23 putusan No 41/Pid.B/2020/PN Crp